

PERTANGGUNGJAWABAN DEBITOR PAILIT TERHADAP UTANG YANG BELUM TERLUNASI DALAM PERKARA KEPAILITAN*

Muhammad Ackbar**
Marwanto***
A.A. Gede Agung Dharmakusuma****

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban membayar utang-utangnya. Hal ini mengakibatkan debitor tetap bertanggung jawab terhadap sisa utang dalam perkara kepailitan serta membuat kreditor harus mengupayakan segala cara agar sisa piutangnya dapat terlunasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sisa utang piutang dalam perkara kepailitan yang dapat ditempuh baik oleh debitor itu sendiri maupun para kreditor yang terlibat. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban debitor pailit terhadap sisa utang yang belum terbayarkan kepada kreditor? (2) Apakah upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh kreditor yang piutangnya belum terlunasi oleh debitor?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan hukum, serta kamus atau ensiklopedi. UUK PKPU yang berlaku sekarang belum sepenuhnya lengkap untuk dapat memberikan penyelesaian terhadap utang yang tersisa dalam perkara kepailitan. Tidak diaturnya penyelesaian ini membuat debitor tetap bertanggung jawab terhadap sisa utang meskipun kekayaannya sudah tidak cukup lagi untuk membayar utang tersebut, serta perlindungan hukum

* Karya ilmiah ini dibuat berdasarkan ringkasan skripsi dengan judul “pertanggungjawaban debitor pailit terhadap utang yang belum terlunasi dalam perkara kepailitan”

** Muhammad Ackbar sebagai penulis pertama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi mackbar15@gmail.com.

*** Dr. Marwanto, S.H., M.Hum. sebagai penulis kedua, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi marwanto@unud.ac.id.

**** A.A. Gede Agung Dharmakusuma, S.H., M.H. sebagai penulis ketiga, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi agung_dharmakusuma@unud.ac.id.

terhadap kreditor yang masih kurang memadai jika debitor tidak melunasi sisa utang yang tersisa dalam perkara kepailitan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Debitor, Kepailitan.

ABSTRACT

Bankruptcy does not absolve a manifested from the obligation to pay their debts in bankruptcy. This results in the debtor remains responsible for the remainder of the debt in bankruptcy as well as make creditors should seek every means so that the rest of the debt can be paid off. This research was conducted to find out how the completion of the remaining debts in bankruptcy matters which can be reached either by the debtor itself nor its creditors involved. The issues examined in this writing is (1) How the debtor was discharged of liability against the rest of the debt has not been paid to creditors? (2) Whether the legal protective measures that can be taken against the creditors of receivables that have not been repaid by the debtor?. This research uses the normative research methods by researching existing library materials such as legislation, books relating to law, as well as a dictionary or encyclopedia. UUK PKPU that applies now not yet fully equipped to provide a settlement against the remaining debts in bankruptcy. This settlement is not set up to make the debtor remains responsible for the residual debt even though his wealth is no longer enough to pay the debt, as well as legal protection against creditors who are still inadequate if the debtor does not paying off the rest of the remaining debt in bankruptcy.

Keywords: Responsibility, Debtors, Bankruptcy.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas keseluruhan kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan

dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.¹

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada pada Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam Pasal 1131 KUHPer memuat prinsip *paritas creditorium*, yaitu: “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu”. Sedangkan, pada Pasal 1132 KUHPer memuat tentang prinsip *pari passu prorata parte*, yaitu: “barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) menjelaskan bahwa kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya. Utang debitor pailit akan mengikuti terus terhadapnya dan bahkan memungkinkan untuk dipailitkan kembali lebih dari satu kali. Hal ini dikarenakan tidak diaturnya prinsip *debt forgiveness* (pengampunan utang) dalam UUK PKPU. Dalam UUK PKPU tidak dikenal pula prinsip *fresh-starting* yang merupakan manifestasi dalam prinsip *debt forgiveness*. Konsep dari *fresh-starting* ini memberikan status kepada debitor pailit bersih sama

¹ M. Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, h. 1.

sekali dari utang-utangnya, dan bisa memulai kembali usaha tanpa dibebani dengan utang-utang yang lama.

1.2. Tujuan penulisan

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk memahami, mendalami dan menganalisa pengaturan mengenai tanggung jawab debitor pailit serta upaya perlindungan hukum kreditor yang diberikan oleh UUK PKPU mengenai permasalahan utang piutang yang masih tersisa dalam perkara kepailitan.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan hukum serta kamus atau ensiklopedi.² Penelitian hukum normatif sering juga disebut sebagai penelitian hukum teoritis/doktrinal.³ Penelitian ini menggunakan data sekunder (kepustakaan).

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Bentuk Tanggung Jawab Debitor Pailit Terhadap Sisa Utang

Bentuk tanggung jawab yang bisa diberikan oleh debitor pailit terhadap sisa utang yang belum terlunasi dalam perkara kepailitan adalah dengan menyediakan Penanggung Utang

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13-14.

³ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 81-99.

(*Personal Guarantee*). Penanggung dalam istilah bahasa Belanda disebut *Borgtoch* atau *Personal Guarantee* dalam bahasa Inggris, sedangkan orang yang menjadi penanggung disebut *Borg* dalam istilah Belanda dan *Guarantor* dalam istilah bahasa Inggris dan dalam istilah yang digunakan di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dengan mengikatkan diri kepada kreditor bahwa dia akan menanggung atau menjamin kewajiban debitor terhadap perikatan yang terjadi diantara kreditor dan debitor.

perjanjian *personal guarantee* yang merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian ikutan dimana ada pihak ketiga yaitu *guarantor* yang akan menanggung kewajiban dari debitor terhadap kreditor. Jika dilihat dari pernyataan tersebut terdapat dua debitor dalam hal pemenuhan hak kreditor, yaitu debitor berdasarkan perjanjian pokok dan debitor berdasarkan perjanjian *personal guarantee*. Dalam hubungan hukum antara kreditor dengan debitor sebenarnya berkedudukan sebagai pihak ketiga, namun *guarantor* secara sukarela telah mengikatkan diri sebagai debitor kepada kreditor untuk kewajiban yang sama. Jadi *guarantor* juga berkedudukan sebagai debitor yang berdasarkan perjanjian *personal guarantee* bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya untuk pemenuhan perikatan pokok antara kreditor dan debitor, sehingga dapat dikatakan bahwa sesudah debitor wanprestasi maka kreditor memiliki dua orang debitor yang sama-sama bisa ditagih untuk seluruh utang dan pembayaran yang satu akan membebaskan yang lain.

Guarantor dalam kasus kepailitan adalah debitor dari kewajiban untuk menanggung utang debitor utama (debitor dalam perjanjian pokok). Harta *guarantor* baru akan digunakan untuk

pemenuhan utang kepada debitor ketika harta benda milik debitor telah disita dan di lelang terlebih dahulu tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk membayar utangnya atau si debitor sudah tidak memiliki harta apaun lagi yang tersisa. Tanggung jawab dari seorang *guarantor* terhadap debitor yaitu bertanggung jawab atas pembayaran utang debitor kepada kreditor, hal ini tercantum pada Pasal 1820 KUHPer bahwa *guarantor* baru akan bertanggung jawab ketika debitor tidak atau lalai memenuhi perikatannya. Tujuan adanya jaminan yaitu untuk meyakinkan para kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati. Alasan lain yang menjadi tujuan adanya penanggung adalah mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dengan usaha dari si peminjam (debitor).⁴ Penentuan pembayaran yang ditanggung *guarantor* tidak lebih berat daripada seorang debitor yang mempunyai utang dan menyesuaikan dengan keadaan penanggung. *Guarantor* dapat mengikatkan diri untuk menjamin sebagian utang pokok debitor, sebesar utang pokok atau utang pokok dan sebagian bunga atau syarat-syarat lain yang lebih ringan. Apabila *guarantor* dibebani dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perjanjian maka hanya sah untuk perjanjian pokok.⁵ Dalam keadaan seperti ini berarti seorang kreditor memegang jaminan perseorangan (*personal guarantee*) apabila harta debitor pailit tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya maka disini kreditor akan menuntut harta dari *guarantor* untuk ditarik kedalam harta pailit sebesar apa yang telah ditentukan dalam perjanjian. Saat debitor pailit

⁴ Kwik Kian Gie, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, h. 16.

⁵ Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta, h. 239.

dengan adanya *personal guarantee* tersebut maka berlaku Pasal 1131 dan 1132 KUHPer, yang membuat harta dari *guarantor* juga masuk dalam harta pailit sebab jika tidak bisa dibilang perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali.

2.2.2. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kreditor yang Piutangnya Belum Terlunasi dalam Perkara Kepailitan

Perlindungan yang diberikan UUK PKPU berupa pencegahan melalui PKPU, akan tetapi PKPU sendiri tidak efektif karena singkatnya waktu yang diberikan untuk merestrukturisasi utang-utang debitor. Hal ini mengharuskan kreditor mengupayakan cara lain agar piutangnya terlunasi, salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mempailitkan usaha baru dari debitor jika debitor masih wanprestasi dan tidak melunasi utangnya sekalipun sudah ditagih secara baik-baik sebelumnya. Akan tetapi cara ini pun masih tidak sepenuhnya berhasil dengan baik karena dalam hal pencocokan utang, bukan hanya kreditor lama saja yang mengajukan piutangnya tetapi semua kreditor (Pasal 115 Ayat (1) UUK PKPU), yang artinya ada kemungkinan bahwa kreditor baru baik kreditor biasa, yang memiliki jaminan ataupun kreditor yang didahulukan pembayarannya juga melakukan pencocokan piutang. Lalu jika cara ini masih tidak bisa melunasi keseluruhan utang yang tersisa maka kreditor harus mengupayakan upaya hukum lain.

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk hal tertentu yang melawan putusan hakim.⁶ Upaya hukum tersebut berupa gugatan wanprestasi melalui pengadilan ataupun melalui arbitrase yang merupakan salah satu

⁶ I Made Udiana, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Bali, h. 200.

bentuk adjudikasi privat, untuk menghindari proses pengadilan.⁷ Arbitrase sendiri adalah penyelesaian sengketa perdata yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁸ Selain dua cara tersebut cara diluar pengadilan pun dapat ditempuh, baik menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang meliputi Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi, tidak hanya terbatas menyelesaikan melalui ADR penyelesaian tersebut bisa juga menggunakan jasa mediator Prakarsa Jakarta yang merupakan lembaga khusus (*ad hoc*) yang dibentuk pemerintah sebagai mediator maupun fasilitator penyelesaian utang piutang swasta diluar pengadilan setelah terjadi krisis moneter di Indonesia. Mediasi ini merupakan perwujudan tuntutan masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien. Fungsi dari Prakarsa Jakarta ini sebagai pranata perusahaan-perusahaan swasta yang hendak merestrukturisasi utangnya. Sejak awal tahun 2000 yang lalu Prakarsa Jakarta telah menerapkan sistem insentif dan sanksi agar debitor dan kreditor lebih kooperatif dalam menyelesaikan utang piutangnya dengan bantuan mediator ini. Salah satu bentuk restrukturisasi utang yang diberikan Prakarsa Jakarta adalah bekerjasama dengan Bursa Efek Jakarta yaitu melalui Prakarsa Jakarta untuk melakukan penawaran saham perdana “*Initial Public Offering*” di bursa tersebut. Upaya IPO ini merupakan salah satu alternatif skema untuk lebih mendorong perusahaan perusahaan mempercepat restrukturisasi utangnya.⁹

⁷ Suyud Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 48.

⁸ I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Bali, h. 13.

⁹ Manahan M.P. Sitompul, 2009, “Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan dengan Perdamaian Di Dalam atau Di Luar Proses Kepailitan”, *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, h. 115.

Menggunakan skema *Indonesian Debt Restructuring Agency* (INDRA) sebagai badan restrukturisasi utang Indonesia yang dibentuk pemerintah pada tahun 1998 setelah terdapat kesepakatan antara Pemerintah RI dengan perwakilan kreditor asing. Badan ini didirikan adalah untuk melaksanakan Perjanjian Frankfurt tanggal 4 Juni 1998 yang ruang lingkupnya adalah untuk menyelesaikan utang-utang yang terjadi dalam hal Pembiayaan Perdagangan, Utang antar Bank dan Utang Swasta non Bank.¹⁰

Tetapi kedua lembaga yang dijelaskan diatas yaitu Satuan Tugas Prakarsa Jakarta dan *Indonesian Debt Restructuring Agency* sudah lama dibubarkan. Kedua lembaga tersebut dinyatakan berakhir dengan berbagai alasan, sebagai gantinya dibentuklah Pusat Mediasi Nasional (PMN). Disini PMN bukanlah satu-satunya lembaga mediasi yang menggantikan posisi dari kedua lembaga tersebut akan tetapi PMN bisa menjadi salah satu lembaga mediasi yang digunakan. PMN disini memiliki tugas yang serupa dengan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Atau boleh dibilang PMN merupakan lembaga yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa (debitor dan kreditor) untuk menyelesaikan masalah utang-piutang yang tidak bisa diselesaikan melalui kepailitan dengan skema baik yang digunakan oleh STPJ maupun oleh skema INDRA.¹¹

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

¹⁰ *Ibid*, h. 117.

¹¹ www.hukumonline.com/berita/baca/hol9367/prakarsa-jakarta-bubar-pusat-mediasi-nasional-belum-ada-kasus-masuk diakses tanggal 10 September 2017.

Berdasarkan ketentuan dalam UUK PKPU, debitor pailit tetap bertanggung jawab terhadap sisa utang dalam perkara kepailitan, perjanjian penanggung utang (*personal guarantee*) adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban yang bisa diberikan oleh debitor pailit jika utang-utangnya tidak mampu untuk dilunasi olehnya. Upaya hukum yang dapat ditempuh kreditor yang diatur dalam UUK PKPU juga kurang memadai dan mengharuskan kreditor untuk mengupayakan pelunasan piutangnya diluar kepailitan baik melalui jalur gugatan biasa melalui pengadilan, maupun arbitrase, serta diluar proses pengadilan baik melalui ADR (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi), menggunakan jasa mediator Prakarsa Jakarta, dan menggunakan skema INDRA untuk kreditor asing yang kemudian tugas dari Prakarsa Jakarta dan Skema INDRA digantikan oleh PMN.

3.2. Saran-saran

- a. Pengaturan prinsip *debt forgiveness* dalam UUK PKPU bisa menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah agar memberikan sebuah kepastian dalam penyelesaian terhadap utang yang mungkin tidak mampu lagi untuk dilunasi oleh debitor pailit.
- b. Perlunya pemerintah memperbaharui UUK PKPU agar diberikannya aturan alternatif yang dapat memberikan penyelesaian secara menyeluruh terhadap sisa utang-piutang jika ternyata kepailitan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang dan malah menyisakan utang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gie, Kwik Kian, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- Margono, Suyud, 2000, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Shubhan, Hadi M., 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cet. II, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Udiana, I Made, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Bali.
- _____, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Bali.

Hasil Penelitian

- Sitompul, Manahan M.P., 2009, "Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan dengan Perdamaian Di Dalam atau Di Luar Proses Kepailitan", *Disertasi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Internet (Situs Resmi)

- www.hukumonline.com/berita/baca/hol9367/prakarsa-jakarta-bubar-pusat-mediati-nasional-belum-ada-kasus-masuk di akses pada tanggal 10 September 2017

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), 2009, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Balai Pustaka, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004),
Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131 (Tambah
Lembaran Negara RI Nomor 4443).